E-ISSN: 3025-0994
Halaman 274-283
Volume 2 Nomor 3 Tahun 2024

# Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014

**Vivi Sylvia Purborini[1], Sarwo Waskito[2]**
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana
e-mail: velioraps1@gmail.com

**Abstrak**

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Di Indonesia masih banyak kelemahan dalam perlindungan hukum pada orang yang memiliki gangguan jiwa kaum difabel, delik yang digunakan jaksa penuntut umum masih menggunakan KUHP sebagaimana dalam Pasal 285 mencakup *monitoring legal resource.* Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para orang dalam gangguan kejiwaan telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Penelitian membahas hak-hak yang dimiliki oleh orang dengan gangguan jiwa dan Undang-Undang di Indonesia serta membahas ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian doktrinal (normatif). Dijelaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa juga dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya. pemenuhan hak-hak yang relatif berjalan adalah pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sejumlah pemenuhan hak-hak korban juga secara terbatas dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemulihan hak-hak korban didasarkan pada konsep pendekatan berbasis hak *(human right-based approach).* Pendekatan berbasis HAM adalah suatu kerangka konseptual digunakan untuk proses ppembangunan manusia *(human development).* Orang dengan gangguan jiwa yang menjadi korban perkosaan berhak atas keadilan, bahwa korban memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan. Para pelaku harus dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan dan para korban mendapatkan pemulihan dan ganti rugi.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Korban Pemerkosaan, Gangguan Jiwa

**Abstract**

Crime is an act that is contrary to applicable laws. In Indonesia, there are still many weaknesses in legal protection for people with mental disorders, the offenses used by public prosecutors still use the Criminal Code as in Article 285 including monitoring of legal resources. Until now, the means and efforts to provide legal protection for the status, rights, obligations, and roles of people with mental disorders

have been carried out through various laws and regulations. The study discusses the rights of people with mental disorders and the Law in Indonesia and discusses the legal provisions in Law No. 18 of 2014. The type of research used is doctrinal (normative) research. It is explained that people with mental disorders are also protected by law to obtain care and a decent life according to their human dignity. The fulfillment of rights that are relatively running is the fulfillment of the right to medical assistance and rehabilitation carried out by the Witness and Victim Protection Agency. A number of fulfillments of victims' rights are also carried out on a limited basis by local governments. The restoration of victims' rights is based on the concept of a rights-based approach (human right-based approach). The human rights-based approach is a conceptual framework used for the process of human development. People with mental disorders who are victims of rape have the right to justice, that victims have the opportunity to seek justice. The perpetrators must be able to be prosecuted and brought to court and the victims must receive recovery and compensation.

**Keywords:** *Legal Protection, Rape Victims, Mental Disorders*

## LATAR BELAKANG

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam suatu kejahatan, pasti menimbulkan korban sebagai akibat dari kejahatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Didalam lingkungan sekitar, orang yang memiliki gangguan kejiwaan memiliki risiko tinggi menjadi korban pemerkosaan. Akses terhadap layanan hukum bagi orang yang memiliki gangguan jiwa masih sangat terbatas dan sebagian orang yang memiliki gangguan jiwa tidak memiliki perlindungan hukum sama sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: Stigma negatif, dianggap tidak cakap hukum, dipertanyakan kesaksian, dan kurangnya fasilitas penerjemah selama proses kesaksian di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang berstatus sebagai orang dengan gangguan jiwa (Harahap, 2000).

Di Indonesia masih banyak kelemahan dalam perlindungan hukum pada orang yang memiliki gangguan jiwa kaum difabel, delik yang digunakan jaksa penuntut umum masih menggunakan KUHP sebagaimana dalam Pasal 285 mencakup *monitoring legal resource* guna untuk keadilan hak asasi manusia, yang menyebutkan banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan salah salah satunya pemerkosaan, jumlah kasus tersebut cukup banyak dan diantaranya terjadi pada orang yang memiliki gangguan kejiwaan kaum difabel, selama ini pemahaman akan difabel dianggapnya sebagai orang tidak mampu yang seringkali mendapat diskriminasi bahkan mendapat prespektif negatif. Tetapi pada dasarnya tidak ada orang yang mau dilahirkan dengan memiliki kekurangan atau tidak sempurna, setiap warga negara mempunyai hak akan kewajiban yang sama tidak memandang seseorang itu memiliki kekurangan atau sempurna (Prodjodikiro, 2014).

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penyusun dalam melakukan penelitian, Penelitian Aditya Warman Mahasiswa

Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2018 yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Tinjau dari KUHP" hasil penelitian ini Didalam pasal 86 undang-undang kesehatan jiwa telah jelas melarang pemasungan,penelantaran, serta kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ meski secara eksplisit sanksi pelanggaran terhadap pasal tersebut tidak diatur lebih lanjut. Persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan Perlindungan Terhadap ODGJ. Perbedaan nya penulis tidak meneliti ODGJ ODMK yang di tinjau dari KUHP. Sehingga tidak ada pembahasan yang lebih fokus tentang Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ Berdasarkan UU No. 18 tahun 2014. Penelitian Titin Wartini dengan judul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak dan Pelindungan Kesehatan bagi Penderita gangguan Jiwa di Provinsi Jawa Barat: Analisi pasal 4 Huruf C Perda No. 5 tahun 2018". Hasil penelitian ini Penderita gangguan jiwa seringkali dianggap menjadi penggagu keberadaanya bagi masyarakat lainnya. Sehingga hak – hak penderita gangguan jiwa sebagai warga negara yang sama tidak terpenuhi. Untuk menyelesaikan masalah tesebut, tentu perlunya kerjasama berbagai pihak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membuat suatu regulasi yang mengatur penyelenggaraan kesehatan jiwa tata Peraturan Daerah Nomor tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yang ditinjau dengan asas-asas Siyasah Dusturiyah dan mengetahui hasil yang telah diwujudkan dari implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap implementasi kebijkan tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penulis tidak meneliti menggunakan Peraturan Daerah melainkan menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai hak-hak ODGJ sebagai warga negara Indonesia harus sama rata dengan masyarakat pada umumnya salah satunya dari sarana dan prasarana dan hasil jurnal ini ada nya hubungan dengan Tinjauan Siyasah Dusturiyah.

Dikaji secara yuridis dari perspektif hukum pidana, justru pelaku yang mendapat perhatian dalam KUHP bukan korban, yakni ketentuan tak mampu bertanggungjawab (hal yang memaafkan si pelaku) yang dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu berdasar kurang tumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku itu. (Prodjodikiro, 2014: 82) Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang sekaligus menjelaskan bahwa pengaturannya tertuju pada pelaku, bukan kepada korban. Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para orang dalam gangguan kejiwaan telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, upaya perlindungan saja belum memadai dengan pertimbangan bahwa jumlah orang dengan gangguan kejiwaan meningkat pada masa mendatang, masih diperlukan lagi sarana

dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi orang dalam gangguan kejiwaan dalam segala aspek kehidupan. (Tingehe, 2021).

Pengaturan pelaku terkait perkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa dapat ditinjau melalui KUHP sedangkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur secara abstrak. Dalam putusan pengadilan nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait perkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa hakim menetapkan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai sanksi yang diberikan kepada terdakwa. Namun, adanya fakta tentang status korban yang merupakan orang dalam gangguan kejiwaan tidak mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah disusun guna terkait pemenuhan, perlindungan dan penghormatan bagi para penyandang disabilitas. (Widyatama, 2022). Menurut penulis hal ini yang kurang dalam pemenuhan hak korban karena korban telah mengalami trauma karena telah diperkosa oleh pelaku. Maka dengan ini penulis ingin membahas terkait hak-hak orang dengan gangguan jiwa dalam Undang-Undang di Indonesia. Permasalahan ini sangat banyak terjadi didalam lingkungan masyarakat, maka dari itu hal ini sangat penting untuk diteliti karena berkaitan dengan rasa kemanusiaan. Penulis memandang sangat meresahkan apabila terjadi pemerkosaan terhadap orang dalam gangguan jiwa yang dilakukan berulang kali sampai melahirkan seorang anak. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.Penelitian ini merupakan penelitian untuk membahas hak-hak yang dimiliki oleh orang dengan gangguan jiwa dan Undang-Undang di Indonesia serta membahas ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014.

Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan bagi pengembangan ilmu dan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kewenangan. Dan juga manfaat bagi pihak lain yang dapat menggunakan hasil penelitian untuk kepentingan dalam rangka membangun hukum dan masyarakat.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal (normatif), disebut juga metode penelitian kepustakaan yaitu metode yang sebagian besar penelitian dilakukan menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang-undangan dan sebagian kecil menggunakan penelitian di lapang. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal dilakukan menggunakan buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepkan atau dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep dan/atau pengembangnya. Dalam penelitian hukum doktrinal yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat

normatif. Penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yaitu jenis pendekatan undang-undang (*statue approach)* dan jenis pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis yang digunakan pada jenis penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum adalah teknik Interpretasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Undang-Undang Kesehatan Jiwa) menyebutkan bahwa negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya Undang-Undang Kesehatan Jiwa ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara atas pemenuhan hak penderita gangguan kejiwaan yang dirasa belum optimal. Pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan oleh pemerintah tercantum pada Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa.

Pengaturan mengenai hak-hak ODGJ tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 70, yang berbunyi:

1. Pasal 70 ayat (1) ODGJ berhak:
    1) Mendapat layanan Psikologi di fasilitas kesehatan yang mudah diakses;
    2) Mendapat layanan kesehatan mental yangmemenuhi standar pelayanan kesehatan mental
    3) Mendapatkan kepastian akan ketersediaan psikofarmaka yang sesuai dengan kebutuhannya
    4) Menyetujui prosedur medis yang diberikan kepadanya;
    5) Memperoleh keterangan yang akurat dan terperinci mengenai informasi kesehatan mental termasuk intervensi dan terapi yang telah atau akan diberikan oleh profesional kesehatan yang berkualifikasi di bidang Kesehatan Mental;
    6) Mendapat perlindungan dari segala bentuk pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
    7) Memenuhi kebutuhan sosial yang sesuai dengantingkat gangguan mental; dan;
    8) Menangani secara mandiri kekayaan susu dan/atau propert yang diberikan kepadanya.
2. Pasal 70 ayat (2) Berbunyi “Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan”. Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatur juga mengenai larangan untuk melakukan tindakan kekerasan maupun pencegahan atas tindakan kekerasan kepada ODMK dan ODGJ.

Beberapa pasal yang mengatur hal tersebut yaitu:

1) Pasal 43 menyatakan bahwa tenaga kerja di sektor Kesehatan Jiwa tidak diizinkan untuk melakukan kekerasan atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Pasal ini juga membahas tentang sanksi

administratif yang akan diberikan dalam bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan izin praktek atauizin kerja;

2) Pasal 70 butir (1) huruf f Ayat ini memberikan perlindungan bagi orang dengan gangguan jiwa yang mengalami pengabaian, kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi;
3) Pasal 85 memuat informasi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mencegah tindakan kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa;
4) Pasal 86 membahas tentang sanksi pidana bagi individu yang melakukan tindakan pengasingan, penelantaran, kekerasan atau yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindakan tersebut terhadap ODMK dan ODGJ, serta tindakan lain yang Melanggar hak-hak ODMK dan ODGJ.

b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Pengertian korban menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Seseorang yang mengalami kesengsaraan fisik, psikologis, dan/atau kerugian finansial akibat tindak pidana disebut korban.Setiap korban tindak pidana berhak atas perlindungan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar korban dan/atau saksi merasa aman, yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak-hak korban tindak pidana, diantaranya:

1) Mendapatkan perlindungan terhadap menjaga keamanan pribadi, keluarga, dan kekayaan serta menghindari segala bentuk ancaman terkait dengan memberikan kesaksian yang sedang, akan, atau telah diberikan adalah penting. Dalam memberikan kesaksian, saksi dan korban berhak merasa aman dari segala ancaman yang ditujukan kepada mereka, keluarga mereka, atau harta mereka.
2) Terlibat dalam proses pemilihan dan penentuan jenis perlindungan dan bantuan keamanan; Bahwa saksi dan korban berhak mendapatkan perlindungan sesuai denganketetapan yang berlaku;
3) Memberikan penjelasan tanpa paksaan; Bahwa saksi dan korban saat memberikan keterangan berhak untuk tida ditekan oleh pihak manapun yang dapat merugikan hak-hak mereka;
4) Memperoleh juru terjemah; Bahwa individu yang menjadi saksi dan korban yang terbatas dalam penggunaan bahasa berhak memperoleh penerjemah dan ditemani olehnya;
5) Tidak terjebak dalam pertanyaan yang merugikan; Saksi dan korban berhak untuk tidak diperintahkan menjawab pertanyaan yang merugikan mereka;
6) Menerima kabar tentang kemajuan kasus; Bahwa saksi dan korban berhak mengetahui dengan lisan atau tulisan mengenai kemajuan kasusnya;

7) Menerima kabar terkait keputusan pengadilan; bahwa pihak yang memberikan kesaksian dan pihak yang menjadi korban berhak untuk memperoleh informasi secara lisan atau tertulis mengenai seluruh aspek dari keputusan pengadilan;
8) Menerima kabar bahwa terdakwa akan dibebaskan; Hak saksi dan korban adalah mengetahui status pelaku kejahatan dan ketika ia akan dibebaskan. Tujuannya adalah melindungi saksi dan korban dari ancaman atau balas dendam dari pelaku setelah dibebaskan.
9) Identitasnya dirahasiakan; Saksi dan korban berhak untuk tidak Mengungkapkan identitas mereka saat memberikan kesaksian;
10) Menerima identitas yang baru; Hal ini dimaksudkan agar saksi dan korban merasa terlindungi dan tidak terancam oleh pihak-pihak yang mengetahui identitas sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan identitas baru;
11) Diperoleh tempat tinggal sementara; bahwa saksi dan korban berhak atas tempat tinggal sementara, dengan tujuan melindungi mereka dari ancaman pihak lain;
12) Memperoleh hunian baru; Penting bagi saksi dan korban untuk memiliki hunian baru ketika merasa terancam demi menjaga keamanan mereka;
13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Bahwa saksi dan korban mempunyai hak berupa biaya transportasi yang telah dikeluarkannya;
14) Mendapat nasihat hukum; Bahwa saksi dan korban berhak untuk mendapat dan didampingi penasihat hukum;
15) Mendapatkan dukungan keuangan sementara hingga akhir masa Perlindungan; dan/atau Hak saksi dan korban untuk menerima dukungan keuangan dalambentuk biaya hidup sementara selama jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan;
16) Menerima pendampingan. Faktanya, saksi dan korban berhak menerima pendamping dan didampingi selama periode perlindungan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan bahwa para korban pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan,kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, juga berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Di samping itu, korban tindak pidana memiliki hak untuk menerima restitusi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi yang diberikan kepada korban dapat berupa penggantian kerugian atas kehilangan harta atau pendapatan, kerugian akibat penderitaan yang diakibatkan oleh tindak pidana, atau biaya pengobatan medis atau psikologis korban. Berdasarkan hasil pembahasan diatas, Pendapat penulis adalah bahwa meskipun ada pengaturan hukum untuk ODGJ, implementasinya masih belum optimal di lapangan. Peraturan-peraturan hukum sudah jelas, namun penegak hukum masih salah memahami objek yang dimaksud dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian lebih pada ODGJ dengan cara membuat Peraturan

Pemerintah atau memberikan wewenang kepada kepala daerah untuk membuat Peraturan Daerah yang bertujuan melindungi hak-hak ODGJ yang menjadi korban tindak pidana. Proses penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang bermuara kepada keputusan hakim dipengadilan, cenderung hanya berkutat atau terfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Padahal, dalam segi perlindungan hukum, semestinya tidak ada dikotomi antara pelaku, saksi, dan korbannya. Seluruhnya harus memperoleh perlindungan hukum yang sama. Pada kesimpulannya UU Saksi dan Korban belum cukup untuk melindungi korban tindak pidana pemerkosaan yang bertatus sebagai orang dengan gangguan jiwa.
Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang HAM yang berbunyi "*Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*

Dijelaskan bahwa orang dengan gangguan jiwa juga dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan yang layak sesuai martabat kemanusiaannya. Keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi pelaku dan korban kejahatan adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu kemestian. Jadi, baik pelaku atau korban wajib diperlakukan secara seimbang hak dan kewajibannya. Karena korban sesungguhnya menjadi subyek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian.

Dewasa ini pemenuhan hak-hak yang relatif berjalan adalah pemenuhan hak atas bantuan medis dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sejumlah pemenuhan hak-hak korban juga secara terbatas dilakukan oleh pemerintah daerah. Inisiatif pemulihan hak-hak korban yang dilakukan oleh beberpa pemerintah daerah harus masih perlu lagi diperkuat dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pemulihan-pemulihan hak hak korban.

Berbagai peraturan perundang-undangan dan Instrumen HAM di Indonesia yang telah disahkan sangat kuat memberikan kewajiban negara untuk melakukan pemulihan pada korban dan mengakui hak-hak korban. Pengakuan dan pengaturan hak-hak korban telah memberikan dasar adanya kewajiban tersebut serta jaminan bahwa setiap orang yang terlanggar hak-haknya berhak dan dapat melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan pemulihan dalam berbagai bentuk.

Pemulihan hak-hak korban didasarkan pada konsep pendekatan berbasis hak *(human right-based approach).* Pendekatan berbasis HAM adalah suatu kerangka konseptual digunakan untuk proses ppembangunan manusia *(human development).* Orang dengan gangguan jiwa yang menjadi korban perkosaan berhak atas keadilan, bahwa korban memiliki kesempatan untuk menuntut keadilan. Para pelaku harus dapat dituntut dan diajukan ke pengadilan dan para korban mendapatkan pemulihan dan ganti rugi. Kewajiban melakukan penuntutan bertujuan untuk memastikan bahwa

mereka yang bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan diadili dan dihukum sebagaimana mestinya, utamanya meminta pertanggungjawaban para pelaku melalui jalur pengadilan. Hak atas keadilan ini menuntut negara untuk menyelidiki peristiwa pelanggaran HAM, menangkap dan mengadili para pelaku dan jika kesalahan mereka terbukti untuk menghukum mereka serta memastikan reparasi tersedia bagi korban.

## SIMPULAN

Upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat tengganggu kesehatan jiwa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab menciptakan kondisi kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan pemerataan upaya kesehatan jiwa. Banyak peraturan perundangan di bidang kesehatan yang telah disusun oleh pemerintah mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, hingga peraturan dan keputusan menteri dengan tujuan untuk mengatur upaya-upaya kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa dan dirasakan kurang dapat melindungi penderita gangguan jiwa. Oleh karenanya perbaikan aspek legal diharapkan akan membawa perbaikan pada masalah klinis dan persepsi tentang kesehatan jiwa dalam komunitas. Penderita gangguan jiwa di Indonesia seringkali menjadi korban ketidakadilan dan perlakuan yang semena-mena oleh masyarakat. Hambatan yang timbul dalam pemenuhan perlindungan hukum ini berasal dari keluarga dan masyarakat yang masih minim edukasi mengenai kesehatan jiwa

## DAFTAR PUSTAKA

Alauddin, Rauf. *Perlindungan Hukum Terhadap Difabel Korban Perkosaan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Angkasa, Iswanto dan. 2008. *Vitimologi*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman.

Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT Eresco.

Cindy Meinike Tingehe, Tommy F. Sumakul, Daniel F.Aling. “Kajian Yuridis Mengenai Hukuman Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Penderita Gangguan Mental,Lex Crimen.” 10(1): 88.

Dewi, Putri Maha. “Pemerintah Sangat Menjungjung Tinggi Perlindungan Hukum Bagi Setiap Warga Negaranya, Sehingga Diperlukan Pemantapan-Pemantapan Terhadap Sarana Dan Prasarana Yang Diperlukan Guna Menopang Pembangunan Di Bidang Hukum.” Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia,Media Nelti.com.

Dika Putra Widyatama, Umi Rozah, Purwoto. 2022. “Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas(Studi Putusan Nomor

42/Pid.B/2019/PN.Lbb).” *Diponegoro Law Jurnal* 11(1): 11.
Djemma, Andi. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.” *Jurnal Pendidikan* 3(1).
Eddhie Praptono. “Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa.” *Jurnal Imu Hukum* 9(1).
Hadjon, Philipus M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Harahap, M. Yahya. 2000. “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan.” In Jakarta: Sinar Grafika.
Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: PT Refika Aditama.
Ishaq, H. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Alfabeta*. Bandung.
Julijanto, Muhammad. 2013. “Membangun Prespektif Difabel Dalam Upaya Perlindungan Hukum.”
Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
Mertokusumo, Sudiko. 2009. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Bandung: Liberty.
Moeljatno. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
Prodjodikiro, Wirjono. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
Rudy Hidana, Irwan Hadi. 2020. *Etika Profesi DanAspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
Sulaeman, M. Munandar. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
Takariawan, Agus. 2016. *Perlindungan Saksi Dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
Trimaya, Arrista. 2014. “Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa Yang Terintegrasi, Komprehensif Dan Berkesinambungan Melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa.” *Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*.